

RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH  
PADA RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PADA RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
2. Tanah Negara adalah Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas Tanah, bukan Tanah ulayat dan bukan Tanah wakaf.
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

4. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, ruang di atas Tanah, atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, atau ruang di bawah Tanah.
5. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.
6. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.
7. Pemberian Hak adalah penetapan pemerintah yang memberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara, termasuk pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan, hak Ruang Atas Tanah, hak Ruang Bawah Tanah.
8. Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya disebut Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak.
9. Pembaruan Hak yang selanjutnya disebut Pembaruan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu perpanjangannya berakhir.
10. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Kajian teknis adalah hasil studi terkait penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dari berbagai aspek studi sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
15. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.
16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
17. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

## BAB II

### OBJEK, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH

#### Bagian Kesatu

#### Objek Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

##### Pasal 2

- (1) Objek Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah merupakan ruang yang tidak saling mengganggu dan secara struktur bangunan terpisah dan/atau mempunyai fungsi berbeda dengan bidang tanah pada permukaan Tanah.
- (2) Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai langsung oleh negara dan dapat diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah.

##### Pasal 3

- (1) Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dan dimanfaatkan berdasarkan prinsip:
  - a. tidak saling mengganggu;
  - b. terpisah dan berbeda struktur antara bangunan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dengan bangunan pada bidang Tanah; dan/atau
  - c. berbeda fungsi antara fungsi pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dengan fungsi pada bidang tanah.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah pada permukaan tanah yang dipunyai oleh pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dibatasi oleh:
  - a. ketinggian sesuai koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan/atau koefisien lainnya yang diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang dan/atau tata bangunan dalam RTR untuk penggunaan dan pemanfaatan ke atas; dan

- b. kedalaman sesuai intensitas pemanfaatan ruang dan/atau tata bangunan yang diatur dalam RTR atau sampai dengan kedalaman 30m (tiga puluh meter) dari permukaan Tanah dalam hal belum diatur dalam RTR untuk penggunaan dan pemanfaatan ke bawah.
- (3) Penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah menjadi kewenangan Menteri.

## Bagian Kedua Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas Tanah

### Pasal 4

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
  - a. bangunan berupa terminal, stasiun, tempat transit, jembatan atau yang serupa itu untuk menghubungkan antar pusat kegiatan atau antar wilayah;
  - b. jalan layang;
  - c. jalur kereta api layang; atau
  - d. bangunan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat ditempatkan pada Ruang Atas Tanah.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada hasil kajian atau pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Bangunan sebagai tempat masuk atau keluar untuk mengakses Ruang Atas Tanah atau pondasi bangunan Ruang Atas Tanah dapat berada pada:
  - a. bidang Tanah yang dipunyai oleh pemilik Ruang Atas Tanah; atau
  - b. bidang Tanah atau bangunan pihak lain.
- (2) Dalam hal bangunan sebagai tempat masuk atau keluar untuk mengakses Ruang Atas Tanah atau pondasi bangunan Ruang Atas Tanah berada pada bidang Tanah atau bangunan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berdasarkan perjanjian.
- (3) Penggunaan bidang Tanah atau bangunan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada sertifikat Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah, termasuk ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan hak yang telah disepakati para pihak.

### Pasal 6

Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah di wilayah sekitar bandar udara, jaringan transmisi tenaga listrik, bangunan super tinggi, pemancar frekuensi atau penggunaan wilayah udara lainnya harus memperhatikan RTR dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah

Pasal 7

- (1) Ruang Bawah Tanah terdiri atas:
  - a. Ruang Bawah Tanah dangkal; dan
  - b. Ruang Bawah Tanah dalam.
- (2) Ruang Bawah Tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruang di bawah permukaan Tanah yang terpisah dan tidak dimanfaatkan oleh pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah sampai dengan batas kedalaman sebagaimana diatur dalam RTR atau sampai dengan 30 (tiga puluh) meter apabila tidak diatur dalam RTR.
- (3) Ruang Bawah Tanah dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruang di bawah permukaan Tanah yang melebihi batas kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dapat berupa:
  - a. bangunan berupa terminal, stasiun, tempat transit atau yang serupa itu untuk menghubungkan antar pusat kegiatan atau antar wilayah;
  - b. bangunan perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, dan sarana pendukung layanan publik;
  - c. bangunan untuk pertahanan dan keamanan;
  - d. penyimpanan karbon (*carbon storage*);
  - e. jalan *underpass* atau terowongan;
  - f. jalur kereta api bawah Tanah; atau
  - g. bangunan atau penggunaan dan pemanfaatan lain yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat ditempatkan pada Ruang Bawah Tanah.
- (5) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g didasarkan pada hasil kajian atau pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Bawah Tanah harus memperhatikan penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bangunan sebagai tempat masuk atau keluar untuk mengakses Ruang Bawah Tanah atau pondasi bangunan Ruang Bawah Tanah berada pada:
  - a. bidang Tanah yang dipunyai oleh pemilik Ruang Bawah Tanah; atau
  - b. bidang tanah atau bangunan pihak lain.
- (2) Dalam hal sebagai tempat masuk atau keluar untuk mengakses Ruang Bawah Tanah atau pondasi bangunan Ruang Bawah Tanah berada pada bidang tanah atau bangunan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berdasarkan perjanjian.

- (3) Penggunaan bidang Tanah atau bangunan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada sertifikat Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah termasuk ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan hak yang telah disepakati para pihak.

#### Pasal 9

Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Bawah Tanah di kawasan pertambangan harus memperhatikan RTR dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Ketentuan Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah harus memperoleh kajian teknis mengenai:
  - a. teknis bangunan;
  - b. geologi;
  - c. pertahanan dan keamanan;
  - d. kebencanaan;
  - e. lingkungan; dan/atau
  - f. aspek teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan, penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dapat memperoleh kajian teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kajian teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kajian teknis yang diterbitkan.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah harus sesuai dengan KKPR untuk Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah.
- (2) KKPR untuk Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Penerbitan KKPR untuk Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah mengganggu:
  - a. kepentingan umum, diperlukan persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait; dan/atau

- b. kepentingan pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada bidang Tanah, diperlukan persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah.
- (2) Persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk gangguan yang diterima pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Atas Tanah dapat diberikan ganti kerugian atau kompensasi yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan pihak yang akan menggunakan dan memanfaatkan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perhitungan nilai ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Dalam hal terjadi sengketa atas penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah yang melewati bidang Tanah pihak lain harus dicatatkan pembatasan penggunaannya berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sertifikat dan buku Tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada bidang Tanah di permukaan.

### BAB III

#### HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH PADA RUANG ATAS TANAH ATAU RUANG BAWAH TANAH

#### Pasal 15

- (1) Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah setelah Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diperoleh, dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hak Atas Tanah yang berjangka waktu meliputi:
  - a. hak guna bangunan; atau
  - b. hak pakai.
- (3) Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri.

- (4) Hak guna bangunan atau hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah di atas Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.
- (5) Pemberian Hak Pengelolaan, hak guna bangunan atau hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (6) Pemegang Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan.
- (7) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Untuk menetapkan batas pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dilakukan pengukuran ruang.
- (2) Prinsip dasar pengukuran ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan 3 (tiga) dimensi.
- (3) Pengukuran ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan, peralihan dan pelepasan, serta pembatalan Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai atas Tanah berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan, peralihan dan pelepasan, serta pembatalan Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah.

#### Pasal 18

Dalam hal terdapat pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi serta mineral dan batu bara dan panas bumi, Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai pada Ruang Bawah Tanah tidak dapat diberikan.

#### Pasal 19

- (1) Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah hapus apabila:
  - a. dibatalkan oleh Menteri karena:
    1. cacat administrasi; atau
    2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. bangunan/satuan ruangnya dan/atau Tanahnya musnah dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi;
  - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
  - d. dilepaskan untuk kepentingan umum; dan/atau
  - e. dicabut berdasarkan undang-undang.

- (2) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah hapus apabila:
- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
  - b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
    1. tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan;
    2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemanfaatan Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah;
    3. cacat administrasi; atau
    4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
  - d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
  - e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
  - f. dicabut berdasarkan undang-undang;
  - g. bangunan/satuan ruangnya dan/atau Tanahnya musnah dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi;
  - h. berakhirnya perjanjian Pemberian Hak atau pemanfaatan Tanah untuk hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik atau Hak Pengelolaan; dan/atau
  - i. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah dan tata cara penetapan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah, serta kewajiban, larangan, dan hak pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) Penetapan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 merupakan proses administrasi pemerintahan.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam kegiatan penetapan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perbaikan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dapat diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...